



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pemondokan, perlu segera melaksanakan upaya penertiban dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman baik bagi pengelola, pemondok maupun lingkungan sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMONDOKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Usaha Pemandokan adalah suatu usaha yang bergerak di bidang persewaan kamar atau rumah untuk tempat tinggal sementara.
4. Pemandokan adalah bangunan yang penggunaannya untuk tempat tinggal sementara.
5. Pengusaha adalah pemilik atau pengelola yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha pemandokan.
6. Pemandok adalah orang yang menyewa dan menempati sebuah kamar atau rumah untuk tempat tinggal sementara dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan dan namanya tercantum dalam daftar penghuni pemandokan.
7. Izin Usaha Pemandokan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk kegiatan usaha pemandokan.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pamekasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha pemandokan dilaksanakan berdasarkan asas hukum, agama, adat-istiadat dan kepatutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan usaha pemandokan sebagai berikut:

- a. menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mengendalikan dan menertibkan data kependudukan; dan
- c. mewujudkan misi GERBANG SALAM.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pemandokan wajib memiliki izin usaha pemandokan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin usaha pemandokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy IMB;
 - c. fotocopy SIUP;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. denah ruang pemandokan.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi bersama Tim Teknis.
- (3) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu segera menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya izin usaha pemondokan selama usaha masih berjalan dan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Pemondokan tidak berlaku jika :
 - a. usahanya berhenti; atau
 - b. dicabut.
- (2) Dalam hal terjadi peralihan hak dan/atau penguasaan atas usaha pemondokan, maka harus mengajukan permohonan izin baru.

BAB IV JENIS USAHA PEMONDOKAN

Pasal 8

- (1) Usaha pemondokan diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, yakni :
 - a. rumah kos; dan
 - b. rumah kontrakan.
- (2) Rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyewakan kamar kepada calon pemondok.
- (3) Rumah kontrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyewakan rumah kepada calon pemondok.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rumah kontrakan yang ditempati oleh 1 (satu) keluarga.

BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN PEMONDOK

Pasal 9

Pengusaha mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat daftar penghuni pemondokan yang ditempelkan di setiap pintu;
- b. menempatkan petugas yang bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pemondokan;
- c. memberikan pengarahan kepada pemondok untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui Ketua RT/RW mengenai jumlah dan identitas pemondok yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan;
- e. membuat dan memasang tata tertib pada tempat yang mudah dibaca baik oleh pemondok maupun tamu, termasuk membatasi penerimaan tamu pada malam hari sampai dengan pukul 21.00 WIB dan melarang pemondok menerima tamu berlainan jenis di dalam kamar;

- f. mengadakan pengawasan secara intensif terhadap aktifitas pemondok untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan, menimbulkan gangguan ketertiban, dan keamanan lingkungan sekitar; dan
- g. apabila terjadi perubahan data pemondok, paling lama 14 (empat belas) hari harus melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan melalui Ketua RT/RW.

Pasal 10

Setiap pemondok mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyerahkan identitas diri kepada pengusaha, dan dalam hal telah kawin harus dilengkapi fotocopy akta perkawinan dengan menunjukkan aslinya;
- b. memberitahukan kepada pengusaha dalam hal akan pindah dari pemondokan;
- c. mempunyai kartu keterangan identitas sementara dari RT/RW apabila telah tinggal paling singkat 30 (tiga puluh) hari; dan
- d. ikut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pemondokan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Camat melalui Kepala Desa/Kelurahan dengan melibatkan Ketua RT/RW dan pengelola.
- (3) Jika dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan, maka dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PENUTUPAN PEMONDOKAN

Pasal 12

- (1) Pencabutan izin usaha pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam hal :
 - a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
 - c. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
 - d. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali untuk huruf a.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 13

- (1) Penutupan usaha pemondokan dilaksanakan terhadap usaha pemondokan yang telah dicabut izinnya.
- (2) Penutupan usaha pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Setiap penyelenggaraan usaha pemondokan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **9 MEI 2012**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **14 MEI 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI